



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara CT antara :

Ikhsan bin Ibrahim, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Padalloang Dusun II, RT. 001, RW. 001, Desa Padalloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidendeng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Sahriani binti Kamaluddin, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di kanie Dusun II (Lorong Ke-2 dari Gudang Gas Elfiji Kanie), RT. 002, RW 001, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidendeng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2017 M / 19 Ramadhan 1438 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/002/IV/2017, tertanggal 14 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 3 bulan di kediaman desa Ongko, Kecamatan Belawa, Kabupaten wajo.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada Bulan Agustus Tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon malas mengurus urusan rumah tangga
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon, oleh karena pencabutan perkara oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA Sidrap dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 185.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)